

**PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MELALUI  
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK**

**(TESIS)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIDHO WIJAYA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK**

**Oleh  
MUHAMMAD RIDHO WIJAYA**

Pembuktian yakni proses mendapatkan kejelasan atas kedudukan hukum para pihak dengan dilandasi dalil hukum. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan dengan dilakukannya persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala yang diharapkan untuk segera diatasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik? Lalu, Mengapa terdapat kendala dalam melakukan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik? Serta, Bagaimanakah sistem atau model yang ideal untuk melakukan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan sistematis dan pemaparan deskriptif guna diuraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik tidak jauh berbeda dengan pembuktian perkara pidana yang mekanismenya telah diatur dalam KUHAP hanya saja dilakukan melalui media elektronik. Kendala yang terjadi meliputi persoalan teknis dan SDM, koordinasi, fasilitas, faktor terdakwa serta akses masyarakat. Kemudian, sistem atau model yang ideal pembuktian secara elektronik yakni mengenai keseragaman aturan, peningkatan dibidang kinerja SDM, pengadaan fasilitas, koordinasi, perlindungan HAM, serta standarisasi persidangan secara elektronik.

Saran dalam penelitian ini yakni diperlukan prioritas pembahasan dalam RUU-KUHAP agar persidangan secara elektronik dapat terstandar dengan baik. Kendala yang dihadapi hendaknya dapat diatasi dengan baik serta hendaknya terdapat penambahan anggaran guna peningkatan fasilitas dan juga koordinasi antar instansi untuk mewujudkan sistem ideal persidangan secara elektronik.

**Kata Kunci: Pembuktian, Pidana, Persidangan Elektronik.**

## **ABSTRACT**

### **EVIDENCE OF CRIMINAL CASES THROUGH ELECTRONIC TRIAL**

**By**

**Muhammad Ridho Wijaya**

*The Proof is the process of obtaining clarity on the legal position of the parties based on legal arguments. The utilization of technology can be used by conducting an electronic trial. Electronic hearings have been regulated in Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. However in its implementation, there are still obstacles that are expected to be overcome soon. The problems in this research are: How to prove a criminal case through an electronic trial? Then, why are there obstacles in proving criminal cases through electronic trials? Also, what is the ideal system or model for proving criminal cases through electronic trials?*

*This study uses an empirical juridical approach and a normative juridical approach. The data of this research are sourced from primary data and secondary data. The data obtained were then processed systematically and descriptively in order to be described in accordance with the problems related to the research.*

*The results of the study show that proving criminal cases through electronic trials is not much different from the provisions of the Criminal Procedure Code, only that it is carried out through electronic media. Constraints that occur such as technical and human resources problems, coordination problems, facility problems, defendant factors and community access. Then, the ideal systematization of electronic evidence is regarding uniformity of rules, improving human resource performance, improving and procuring facilities, improving coordination, increasing human rights protection, and standardizing electronic trials.*

*The suggestion in this research is that it is necessary to prioritize the discussion in the Draft Criminal Procedure Code so that the electronic trial can be standardized properly. The obstacles faced should be overcome properly and there should be an additional budget to improve facilities and also coordination between agencies to realize the ideal system of electronic court proceedings.*

**Keyword: Evidence, Criminal, Electronic Trial.**

**PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MELALUI  
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIDHO WIJAYA**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Tesis : **PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA  
MELALUI PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK**

Nama : *Muhammad Ridho Wijaya*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1922011004

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



*Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.*

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

*Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.*

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

*Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.*


**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**




Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



Anggota : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 19710415 199803 1 005



4. Tanggal Lulus Ujian : **07 Juli 2022**



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, Saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Saya. Saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juli 2022  
Pembuat Pernyataan



**Muhammad Ridho Wijaya**  
NPM 1922011004

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ridho Wijaya dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 14 Oktober 1997. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Subardiyana dan Ibu Amanah.

Penulis mengawali pendidikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Pada tahun 2019, Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Setelah lulus pada program S1 Ilmu Hukum, Tahun 2019 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tanggal 7 Juli 2022, Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum. Saat ini Penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademis seperti, meneliti, menulis, mengikuti seminar ilmiah, dan mempublikasikan karya tulis ilmiah.



## **MOTTO**

*“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

**(Q.S Al-Mujaadalah: 11)**

*“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”*

**(Mahatma Gandhi)**

*“ Bersyukur ! “*

**(Muhammad Ridho Wijaya)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, Penghembus segala kebaikan dalam hidupku. Atas berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati dan tulus budi, Penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang disayangi dan dicintai:

Orang Tua tercinta ayahanda Subardiyana dan Ibunda Amanah yang telah menjadi motivasi terbesar selama ini.

Kakak pertama tercinta Nurul Fatimah beserta Kakak Ipar Muhammad Tara Saputra dan juga Kakak Mardhiyati Ambar Sari yang telah menjadi kebanggaan dan pemicu daya juang penulis untuk menuntut ilmu.

Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.

Para Dosen dan segenap civitas akademika Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan tesis ini.

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Tesis dengan judul “**Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan tesis ini;



6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan tesis ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku penguji utama yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Seluruh Dosen program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
10. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Yang amat saya hormati dan saya muliakan kedua orangtua tercinta ayahanda Subardiyana dan Ibunda Amanah yang telah menjadi motivasi terbesar selama ini;
12. Yang amat saya sayangi, Kakak-kakak tercinta yang telah memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan kuliah;
13. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, serta semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 18 Juli 2022  
Penulis,

**Muhammad Ridho Wijaya**  
NPM 1922011004

## DAFTAR ISI

### Halaman

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	10
1. Permasalahan Penelitian.....	10
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Alur Pikir.....	12
2. Kerangka Teori.....	13
3. Konseptual.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Masalah.....	19
2. Sumber dan Jenis Data .....	20
3. Penentuan Narasumber.....	21
4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	22
5. Analisis Data .....	24

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	25
B. Pengertian Tindak Pidana .....	27
C. Pengertian Persidangan Secara Elektronik.....	30

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik .....38
- B. Kendala dalam Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik .....60
- C. Sistem Ideal dalam Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik.....84

### **BAB IV. PENUTUP**

- A. Simpulan.....108
- B. Saran .....110

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Acara Pidana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang bagaimana cara para aparaturnya penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana, dimana harus memerhatikan dua kepentingan yang berimbang antara kepentingan perseorangan (hak seseorang) dan kepentingan masyarakat (hak seseorang yang menderita kerugian dalam suatu proses pidana). Oleh karena itu, tujuan dari diselenggarakannya hukum acara pidana ialah *pertama*, mencari kebenaran materiil; *kedua*, mengambil putusan yang didasarkan atas hukum keyakinan dan rasa keadilan; dan *ketiga*, pelaksanaan putusan terhadap seseorang yang harus dinyatakan bersalah.<sup>1</sup>

Salah satu tugas pokok dari Hukum Acara Pidana yang telah disebutkan di atas adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu mendapatkan kebenaran yang mendekati sesungguhnya. Mendapatkan kebenaran materiil perlu dilakukan penyelenggaraan peradilan pidana dalam “pendekatan sistem” yang

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2010, hlm. 14.

merupakan jalinan kerja yang dilaksanakan oleh sub sistem peradilan pidana yakni para aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (termasuk pula Penasihat Hukum). Untuk mendapatkan kebenaran tersebut, salah satunya yaitu dengan melakukan pembuktian. Pembuktian dapat dijabarkan sebagai suatu proses yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan dengan kedudukan hukum bagi para pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum.<sup>2</sup>

Pembuktian juga dapat diartikan sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam rangka mencari serta mempertahankan kebenaran, baik penuntut umum, hakim, penasihat hukum dan terdakwa semua terikat dan tunduk pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.<sup>3</sup> Pembuktian juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terkait kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut memperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.<sup>4</sup>

Pengertian pembuktian di atas menunjukkan bahwa menilai pembuktian tidaklah dapat dilakukan dengan keleluasaan penuh dan dilakukan dengan caranya sendiri terlebih lagi dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, selama persidangan berlangsung ia harus benar-benar sadar, cermat dan teliti mempertimbangkan dan menilai kekuatan pembuktian yang ditemukan. Pertimbangan yang dilakukan harus berdasar pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dapat diuji kebenarannya. Menurut Hari Sasangka dan Lily

---

<sup>2</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press: Tangerang Selatan, Cet. 1, 2019, hlm. 2.

<sup>3</sup> Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika: Surabaya, Volume. 32, Nomor. 1, 2017, hlm. 21.

<sup>4</sup> *Op.Cit.*

Rosita, alat bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan satu perbuatan, dimana dengan hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>5</sup>

Hal terkait dengan alat bukti telah diatur secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Adapun macam-macam alat bukti yang dimaksud, antara lain: *pertama*, Keterangan Saksi; *kedua*, Keterangan Ahli; *ketiga*, Surat; *keempat*, Petunjuk; *kelima*, Keterangan Terdakwa.

Proses penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien apabila terdapat 2 (dua) atau lebih alat bukti yang bersesuaian yang juga dilandasi dengan keyakinan hakim. Terdapat teori pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, antara lain :

1. berdasarkan undang-undang, membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif;
2. berdasarkan keyakinan hakim, tidak perlu alat bukti apapun, hakim dapat menilai terdakwa tersebut bersalah atau tidak;
3. berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
4. berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, membuktikan tindak pidana berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti berdasarkan undang-undang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju: Bandung, 2003, hlm. 11.

<sup>6</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*,.....,hlm. 62-64.



KUHAP menganut teori yang keempat yakni menegaskan bahwa dalam proses pembuktian memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan kemudahan berinteraksi dengan orang lain walaupun rentang jarak yang sangat jauh. Demikian pula praktik yang dilakukan dalam rangka memperlancar jalannya persidangan, hakim seringkali memilih memanfaatkan teknologi yaitu dengan cara persidangan secara elektronik. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem tata negara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman, telah beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan (progresif) berupa perubahan-perubahan yang mengarah pada kemudahan pemberian pelayanan publik, cepat, murah dan sederhana bagi masyarakat pencari keadilan yang mengoptimalkan teknologi Informasi diantaranya terkait pemeriksaan perkara pidana dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)<sup>8</sup> Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan secara elektronik yakni serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 183, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan, sedangkan SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. Lihat: Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, hlm. 144.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 Angka 12, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA persidangan pidana secara elektronik ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.

Secara rinci, setidaknya ada 3 (tiga) lembaga yang terlibat dalam proses peradilan dengan cepat menyikapi hal ini yakni: *Pertama*, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Jaksa Agung perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah COVID-19, yang salah satu poinnya mengupayakan sidang pidana menggunakan *video conference/live streaming*. Kemudian, dipertegas dengan dikeluarkan Intruksi Jaksa Agung Nomor 5 tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan RI. *Kedua*, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum perihal Persidangan Perkara Pidana secara *teleconference*. *Ketiga*, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM perihal Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) / rumah tahanan (rutan) yang salah satu isinya mengenai sidang dapat dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (lapas) /rumah tahanan (rutan), terbuka untuk publik melalui media internet (*live streaming*) atau melaksanakan sidang melalui *teleconference*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Roy Riady, *Problematika Proses Peradilan Pidana Dalam Keadaan Pandemi*, <https://www.msn.com/idid/news/other/problematika-proses-peradilan-pidana-dalamkeadaan-pandemi/ar-BB11R9uX>, diakses Pukul 11.23 WIB, 17 Januari 2021.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sampai tanggal 18 Mei 2020 total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi e-Litigation. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan e-litigation Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung.

Peningkatan jumlah e-litigation di Indonesia sejak tahun 2019 tidak melonjak secara signifikan. Sebab per-tahunnya,<sup>11</sup> Peradilan Umum di seluruh Indonesia menangani kasus sebanyak kurang lebih lima jutaan kasus. Peradilan Agama menangani kurang lebih lima ratus ribuan kasus per-tahunnya.<sup>12</sup> Peradilan Tata Usaha Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya. Sehingga rata-rata jumlah kasus e-litigation aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung tidak mencapai atau di bawah 1% (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan peradilan tersebut. Minimnya penerapan e-litigation ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang e-litigation itu sendiri.

Eksistensi persidangan secara elektronik untuk perkara pidana telah dilaksanakan bahkan sebelum aturan di atas muncul, seperti pada tahun 2017 dalam kasus e-KTP

---

<sup>11</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, 2020. hlm.51.

<sup>12</sup> Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Mahkamah Agung. hlm. 73.

yakni terdapat dua terdakwa perkara korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto. Pada saat itu Paulus Tanos sebagai saksi bersaksi via telekonferensi dengan alasan ia kini bertempat tinggal di Singapura, sehingga kesaksiannya diperdengarkan melalui telekonferensi.<sup>13</sup> Persidangan secara elektronik berkaitan pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, secara implisit ditentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.<sup>14</sup>

Persidangan secara elektronik merupakan suatu bentuk dari dokumen elektronik, pembuktian melalui persidangan secara elektronik dapat dikatakan sebagai dualisme dalam hukum acara pidana di Indonesia, karena pembuktian melalui persidangan secara elektronik disisi lain dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur di dalam peraturan ini. Penyelenggaraan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi harus diselenggarakan secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

Secara umum, menurut M. Yahya Harahap, persidangan secara elektronik digunakan untuk memeriksa perkara bagi pihak yang tidak dapat hadir ke persidangan baik dalam keadaan terancam, keadaan yang tidak dapat ditinggalkan,

---

<sup>13</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/05/18/10344251/saksi.berada.di.singapura.sidan.g.e-ktp.gunakan.telekonferensi>, diakses pada Rabu, 6 Januari 2021, Pukul 10.30 WIB.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 4 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 15 Ayat (1), *Ibid.*

faktor kesehatan, atau sedang berada diluar kota/negeri. Pada masa belakangan ini, di beberapa negara tata cara pemeriksaan saksi memiliki bentuk baru diantaranya :

- a. *behind a screen* atau disebut *to give evidence from behind a screen* , yakni memberi keterangan (diperiksa di belakang layar);
- b. *by live television link*, yakni persidangan melalui “tayangan langsung” yang disambungkan ke ruang sidang;
- c. *videotape record* atau “kamera”, yakni persidangan “direkam” dalam videotape record atau kamera (*the hearing may be held in videotape record or camera*), dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan persidangan secara elektronik memulai lembaran baru dalam dunia hukum acara di Indonesia terutama dalam perkara pidana. Sehingga pemetaan mengenai tata laksananya terlebih pada tahap pembuktian di persidangan dinilai masih mengalami berbagai kendala. Kendala yang dimaksud seperti salah satu contoh yakni ditundanya sidang pembacaan dakwaan terhadap pendiri Front Pembela Islam (FPI) yaitu Habib Rizieq Shihab dalam kasus pelanggaran kerumunan ditengah pandemi dan pemalsuan hasil Swab Test Covid-19 pada 16 Maret 2021 lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.<sup>17</sup> Penundaan sidang dikarenakan sidang yang seyogyanya dilakukan secara virtual atau persidangan secara elektronik terkendala gangguan sinyal sehingga suara yang dihasilkan tidak jelas dan mengakibatkan sidang tidak dapat dilanjutkan. Kekhawatiran akan terjadi hal serupa, Habib Rizieq Shihab menolak sidang virtual yang akan dilaksanakan

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika: Jakarta, Cet. 15, 2016, hlm. 200.

<sup>17</sup> Josua Sihombing, <https://m.rri.co.id/nasional/hukum/997110/gangguan-sinyal-sidang-pembacaan-dakwaan-hrs-ditunda>, diakses 5 Januari 2022, Pukul. 10.49 WIB.



kembali oleh (PN) Jakarta Timur, menurutnya persidangan secara elektronik rawan sabotase sehingga ia meminta persidangan dilaksanakan dengan mekanisme sesuai dengan KUHAP yakni dengan tatap muka di ruang sidang.<sup>18</sup>

Indikasi lain terlihat bahwa pembuktian melalui persidangan secara elektronik terkendala pada validasi alat bukti, terdapat keraguan bahwa alat bukti tersebut tidak valid dikarenakan tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang sehingga perlu dibuat formulasi yang tepat guna menghilangkan keraguan yang mungkin timbul selama persidangan secara elektronik berlangsung.<sup>19</sup> Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemetaan persidangan secara elektronik terutama dalam tahap pembuktian serta mengetahui berbagai kendala pelaksanaan persidangan secara elektronik. Berdasar pada latar belakang permasalahan di atas, maka penulis hendak menguraikan tentang pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik dan menjabarkan kendala dalam melaksanakan persidangan secara elektronik.

---

<sup>18</sup> M. Julnis Firmansyah, <https://metro.tempo.co/read/1442678/tolak-sidang-virtual-rizieq-shihab-khawatirkan-sabotase>, diakses 5 Januari 2022, Pukul. 11.06 WIB.

<sup>19</sup> Kendala yang dihadapi di pengadilan tidak hanya pada sarana dan prasarana atau sumber daya manusia, tetapi juga segi regulasi guna kelancaran beracara. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9daa58d6940/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-oleh--reza-boentoro>, diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul 10.35 WIB.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik ?
- 2) Mengapa terdapat kendala dalam melakukan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik ?
- 3) Bagaimanakah sistem atau model yang ideal untuk melakukan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik ?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Secara keilmuan kajian dalam penelitian ini dibatasi pada ilmu hukum dan cenderung pada ilmu hukum pidana. Sedangkan ruang lingkup secara substansi, kajian dalam penelitian ini yakni persidangan secara elektronik. Selanjutnya, mengingat luasnya bidang hukum, maka secara formil produk hukum/objek yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Lingkup tempat penelitian dalam tulisan ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung, LBH Mustika Bangsa, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lingkup waktu pada penelitian ini dilakukan pada bulan januari-april tahun 2021.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

- a) Mengkaji dan menganalisis implementasi regulasi mengenai persidangan secara elektronik terhadap pembuktian perkara pidana.
- b) Mengkaji dan menganalisis kendala yang mungkin timbul dalam persidangan secara elektronik.
- c) Mengkaji dan menganalisis model yang ideal untuk melakukan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik


### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan setelah penelitian ini selesai dilakukan yaitu:

- a) Dari aspek akademisi/teoritis, penelitian ini akan memberikan kajian atau pemikiran terkait dengan PERMA 4 Tahun 2020 berkenaan dengan persidangan perkara pidana.
- b) Dari aspek praktis, penelitian ini akan memberikan bahan pertimbangan kepada pembuat kebijakan dalam memformulasikan cara yang tepat dalam melaksanakan persidangan secara elektronik guna kelancaran beracara serta meminimalisir kendala yang timbul.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



## 2. Kerangka Teori

### a) Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum memiliki arti inti sebagai penyelaras hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dituangkan dalam kehidupan nyata guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup> Menurut Prof. Maroni penegakan hukum dapat dilakukan dengan pendekatan humanistik guna menjadi alat mewujudkan kesejahteraan manusia.<sup>21</sup> Terkait kerangka sistem peradilan pidana, hukum acara pidana termasuk dalam rentetan perjalanan guna menegakkan hukum pidana. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>22</sup> Kemudian, dalam rangka menegakkan hukum dengan menggunakan kebijakan hukum terutama bidang hukum pidana, maka terdapat teori penegakan hukum yang dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahap Formulasi, tahap ini merupakan tahapan krusial dimana substansi suatu aturan akan menimbulkan efek domino terhadap tahapan penegakan hukum lainnya, sehingga dalam merancang suatu aturan perlu diperhatikan apakah hal tersebut dapat dilaksanakan atau bahkan sulit untuk dilaksanakan.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>21</sup> Maroni, dkk, *Humanistic Law Enforcement As The Application, Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*, Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume. 22, Issue 4, 2019, hlm. 5.

<sup>22</sup> Sudirman dalam *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan* oleh Yustinus Suhardi Ruman, Jurnal Humaniora: Jakarta, Volume. 3, 2012, hlm. 346.



2. Tahap Aplikasi, tahap ini merupakan sinergitas subjek atau aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan secara luas termasuk Penasihat Hukum dan Akademisi, lebih jauh bahwa peran masyarakat juga diperlukan dalam penerapan aturan yang telah dibuat pada tahap formulasi. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana dan teguh pada nilai-nilai dasar hukum.
3. Tahap Eksekusi, merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan aturan sesuai dengan yang diharapkan menjadi idaman dalam penegakan hukum pidana, agar tercipta harmonisasi dalam hukum pidana.<sup>23</sup>

Joseph Goldstein juga membedakan penegakan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>24</sup>

1. *Total enforcement*, yakni penegakan hukum sebagaimana telah dirumuskan oleh pembuat peraturan sebagai hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif;
2. *Full enforcement*, yakni penegakan hukum secara maksimal oleh aparat penegak hukum;
3. *Actual enforcement*, yakni terwujudnya penegakan hukum terletak pada pribadi baik aparat penegak hukumnya walaupun hukum yang menjadi pijakan kurang baik.

---

<sup>23</sup> Avis Sartika, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Provinsi Lampung*, Skripsi, Digilib Universitas Lampung: Lampung, 2017, hlm. 8-9.

<sup>24</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju: Bandung, 2009, hlm. 1-2.

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.<sup>25</sup> Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*. Fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

*Pertama*, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan. *Kedua*, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

#### b) Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan hal penting dalam proses beracara, terlebih pada persidangan perkara pidana. Hal tersebut dikarenakan pembuktian menjadi dasar pengambilan putusan majelis hakim guna memutuskan terdakwa mendapat vonis pidana, lepas dari segala tuntutan atau bahkan bebas. Dengan demikian terdapat teori pembuktian yang dapat diterapkan hakim dalam persidangan perkara pidana, antara lain:

---

<sup>25</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Pers: Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

1. Berdasarkan undang-undang, membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif;
  2. Berdasarkan keyakinan hakim, tidak perlu alat bukti apapun, hakim dapat menilai terdakwa tersebut bersalah atau tidak;
  3. Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
  4. Berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, membuktikan tindak pidana berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti berdasarkan undang-undang.<sup>27</sup>
- KUHAP menganut teori yang keempat yakni menegaskan bahwa dalam proses pembuktian memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.<sup>28</sup>

c) Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum tidak serta merta menerapkan apa yang ada dalam perundang-undangan atau aturan lainnya. Dalam menegakkan hukum juga berjalan beriringan dengan hambatan yang akan timbul. Faktor penghambat penegakan hukum yang dimaksud, antara lain:<sup>29</sup>

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi hukum), memformulasikan perundang-undangan dengan cara yang tidak tepat merupakan awal dari sulit ditegakkannya hukum itu sendiri, sehingga ketepatan formulasi menjadikan hukum mudah ditegakkan.
2. Faktor Penegak Hukum, mentalitas serta kepribadian yang baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum adalah salah satu kunci

---

<sup>27</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana, ...*, hlm. 62-64.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 183, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>29</sup> Avis Sartika, *Penegakan Hukum Pidana...*, hlm. 10-11.

keberhasilan penegakan hukum, apabila dilakukan sebaliknya maka penegakan hukum mustahil untuk dilakukan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas, cakupan sarana dan fasilitas memadai cukup luas seperti sumber daya manusia, organisasi yang baik, serta keuangan yang cukup merupakan hal pendorong tegaknya hukum yang akan diterapkan.
4. Faktor Masyarakat, masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, indikator keberhasilan penegakan hukum dilihat dari peningkatan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.
5. Faktor Kebudayaan, penyesuaian terhadap nilai-nilai yang hidup dimasyarakat juga menjadi hal yang tidak kalah penting dalam menegakkan hukum, dan akan semakin mudah penegakan hukumnya apabila nilai yang hidup di masyarakat dapat diakomodir oleh peraturan perundang-undangan.

### 3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>30</sup> Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan.

Adapun beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu :

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 124.

- a. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak.<sup>31</sup>
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan, yang dimana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>32</sup> Suatu tindak pidana apabila dipertanggungjawabkan dan diselesaikan melalui jalur pengadilan atau sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku maka dapat disebut dengan perkara pidana.
- c. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>33</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam

---

<sup>31</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, ..., hlm.2.

<sup>32</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2011, hlm. 70.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 Angka 12, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.



terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>34</sup>

## 1. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>35</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris:

### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>36</sup> Sistem norma yang dimaksud merupakan asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ajaran para ahli (doktrin). Dalam hal ini berkaitan dengan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik.

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004. hlm. 32.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2004. hlm. 1.

<sup>36</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

## b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>37</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa: Jakarta, 2004, hlm. 15.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam

penelitian ini, yaitu peranan terkait Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik sebagai data penunjang, terdiri dari :

a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang

b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri = 1 orang

Bandar Lampung

c. Penyidik pada Kepolisian Resor Kota = 1 orang

(Polresta) Bandar Lampung

d. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum = 1 orang

Mustika Bangsa

e. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum = 1 orang

Pidana Universitas Lampung

\_\_\_\_\_ +

Jumlah = 5 orang

#### 4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

##### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip baerbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

berhubungan dengan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Adapun para narasumber yang akan diwawancarai adalah: Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik pada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

### 2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

#### a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

#### b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk

keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

#### c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

#### d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

### 5. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara<sup>38</sup>. Dengan penjabaran, data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif, dimana data yang bersifat umum direduksi menjadi data yang bersifat khusus dan dijadikan suatu kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh.

---

<sup>38</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1999, hlm. 14.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang menjadi pembatas sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum.<sup>39</sup> Kemudian, pendapat lain mengenai pembuktian menurut Andi Hamzah yakni pembuktian diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>40</sup> Dengan demikian, seorang yang didakwa itu harus dibuktikan berdasarkan pada alat bukti yang ada disertai dengan adanya keyakinan hakim.<sup>41</sup> Pembuktian juga merupakan suatu rangkaian pencarian kebenaran materiil, yang tidak hanya dilakukan pada saat sidang di pengadilan, tetapi telah dilakukan sejak tahap penyelidikan oleh kepolisian.

Subekti berpandangan secara umum bahwa membuktikan berarti upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

---

<sup>39</sup> Ronaldo Ipakit, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Lex Crimen, Volume. IV, Nomor. 2, 2015, hlm. 89.

<sup>40</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm. 185.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 245.

persengketaan.<sup>42</sup> Namun, menurutnya putusan hakim tidak boleh hanya diletakkan pada keyakinan biarpun murni dan sangat kuat, keyakinan tersebut haruslah didasarkan pada sesuatu alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.<sup>43</sup> Berbeda hal dengan Sudikno Mertokusumo yang menyebut bahwa dalam arti yuridis, konteks pembuktian berarti upaya memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.<sup>44</sup> Maka dari berbagai penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mengelaborasi tiap alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan menilai tiap dalil hukum maupun non hukum yang disampaikan guna mencapai kebenaran materil.

Tujuan dilaksanakannya pembuktian adalah memberikan gambaran terkait kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Dan tujuan lain dari pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah membuktikan kesalahan yang didakwakan dengan alat-alat bukti yang dipergunakan oleh hakim.<sup>45</sup> Dengan demikian, pembuktian dapat didasarkan atas alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dalam hal ini alat bukti yang dimaksud adalah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: *pertama*, Keterangan Saksi; *kedua*, Keterangan Ahli; *ketiga*, Surat; *keempat*, Petunjuk; *kelima*, Keterangan Terdakwa.

---

<sup>42</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha: Jakarta, 2001, hlm. 1.

<sup>43</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Berita Penerbit: Jakarta, 2015, hlm. 7.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 2006, hlm. 135.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...*, hlm. 273.



Pembuktian dalam proses persidangan juga memiliki berbagai sistem yang biasa disebut dengan sistem pembuktian, diantaranya adalah:

- a. berdasarkan undang-undang (*Positif Wettelijks Theore*), membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif;
- b. berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction In Time*), tidak perlu alat bukti apapun, hakim dapat menilai terdakwa tersebut bersalah atau tidak;
- c. berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*);
- d. berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim (*Negative Wettelijk*), membuktikan tindak pidana berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti berdasarkan undang-undang secara negatif.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana telah digunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda : “*Strafbaar feit*”, namun terdapat istilah lain yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain:<sup>46</sup>

1. Delik (*delict*);
2. Peristiwa Pidana (E.Utrecht);
3. Perbuatan pidana (Moeljatno);
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
5. Hal yang diancam dengan hukum;
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;

---

<sup>46</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas...*, hlm. 69.

7. Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Kata “delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dalam bahasa Belanda disebut *delict*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut :

”Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”<sup>47</sup>

E.Utrech memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Sedangkan, Prof. Mulyatno memakai istilah “perbuatan pidana” karena kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.<sup>48</sup> Prof. Mulyatno juga mendefinisikan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>49</sup>

Simons berpendapat *Strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).

Menurutnya, terdapat 3 (tiga) syarat tindak pidana yaitu;

1) Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif;

---

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001.

<sup>48</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 8, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>49</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas...*, hlm. 70.

- 2) Perbuatan itu dilarang oleh UU, diancam dengan hukuman. Ancaman hukuman itu baik tertulis (UU) dan tidak tertulis;
- 3) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.<sup>50</sup>

*Strafbaar feit* memiliki beberapa unsur antara lain :

- 1) Sikap tindak atau perilaku manusia;
- 2) Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang tertulis);
- 3) Melanggar hukum (kecuali apabila ada dasar pembenaran menurut hukum);
- 4) Didasarkan pada kesalahan.<sup>51</sup>

Pompe juga mendefinisikan tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>52</sup>

Pengertian hukum pidana dalam arti objektif atau disebut dengan *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti objektif memiliki arti yang sama dengan pengertian hukum pidana materil dan formil. Sebagaimana

---

<sup>50</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm.106-107.

<sup>51</sup> Pipin Syarif, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 2, Pustaka Setia: Bandung, 2008, hlm.55.

<sup>52</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit.*

dirumuskan oleh Hazewinkel Suringan, *ius poenale* adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif atau disebut *ius poeniendi* sebagai aspek subjektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara:

1. Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum;
2. Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut; serta
3. Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan pidana (melanggar hukum) yang dilakukan oleh seorang atau lebih menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya (pelaku). Suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai perkara pidana apabila perbuatan tersebut diselesaikan baik secara penal maupun non penal sehingga terdapat perbedaan bahwa hal yang sedang diselesaikan memiliki muatan materi pidana.

### **C. Pengertian Persidangan Secara Elektronik**

Persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi

informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Persidangan secara elektronik merupakan suatu sistem penyelesaian perkara di pengadilan dengan dilakukan secara elektronik dengan pertimbangan modernisasi pengadilan.

Kebutuhan modernisasi pengadilan meliputi:<sup>53</sup>

- a. Arah pembaharuan teknologi informasi yang mendukung seluruh poses kerja peradilan untuk mencapai efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas;
- b. Sebagai dorongan pemerintah agar pelayanan kepada publik berbasis teknologi;
- c. Prioritas pemerintah dalam upaya peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia;
- d. Kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah dan efesiensi;
- e. Peningkatan produktivitas masyarakat yang ditopang kemudahan teknologi informasi.

Pengaruh utama dilaksanakannya pengadilan elektronik ini adalah guna mengatasi masalah utama pengadilan yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Hal tersebut disinyalir dapat diselesaikan dengan peningkatan teknologi informasi guna mendukung reformasi pengadilan. Keseluruhan masalah utama di atas merupakan masalah umum yang terjadi disetiap pengadilan di Indonesia, untuk itu dirasa perlu melakukan pengadilan secara elektronik.

---

<sup>53</sup> Syamsul Ma'arif, *Bahan Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019*, Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI, 2019.

Pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA adalah kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. PERMA memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksana dari peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan yang sama, sementara itu Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.<sup>54</sup> Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disebut PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Bab III pasal 7 diatur tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

---

<sup>54</sup> Nur Solikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, Rechtsvinding, X, Nomor. 1, 2017, hlm. 2.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>55</sup>

Dari pasal 7 tersebut Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai berikut<sup>56</sup>:

#### Pasal 8

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

---

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau biasa dikenal dengan asas *Lex superior derogate legi inferior*.

<sup>56</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Dalam Pasal 8 tersebut diatur secara lebih spesifik bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) yaitu diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi wewenang yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan (*rule making power*). Kewenangan tersebut hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan. Mengenai kewenangan, ada 2 (dua) sumber wewenang legislatif yakni (1) wewenang legislatif asli dan (2) wewenang legislatif derivatif (wewenang delegasi).<sup>57</sup> Wewenang MA membentuk PERMA adalah wewenang derivatif (wewenang delegasi) karena bersumber dari badan legislatif sebagai pemilik wewenang atribusi (*original legislative power*).<sup>58</sup> Fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Peraturan telah diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi<sup>59</sup>:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”

Berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Dalam hal ini

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Kompas: Jakarta, 2005, hlm. 36.

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2007, hlm. 250.

<sup>59</sup>Lihat, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pembagian beban pembuktian.<sup>60</sup>

Bahwa, telah dinormakan di dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia”. Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 82 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang diakui dalam pengaturan sistem peradilan dan sistem peraturan perundang-undangan.

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti PERMA ini biasa disebut juga dengan “*delegated legislations*” sebagai “*sub ordinate legislations*” di bawah undang-undang karena kewenangan untuk

---

<sup>60</sup> Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (legislature). Karena itu peraturan seperti PERMA biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.<sup>61</sup>

Adapun manfaat yang ditimbulkan bagi pengadilan dengan diadakannya peningkatan teknologi informasi, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Perubahan prosedur penanganan perkara, yakni dapat dilakukannya efisiensi waktu dalam penanganan perkara;
- b. Perubahan cara berinteraksi dengan pengguna pengadilan, yakni mengurangi pengguna untuk datang ke pengadilan dalam hal keterjangkauan serta menganalisisasi cara berinteraksi;
- c. Informasi-informasi elektronik pengadilan yakni menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan;
- d. *Eliminating*, yakni penghilangan proses-proses yang tidak perlu;
- e. *Simplifying*, yakni penyederhanaan proses-proses yang ada;
- f. *Integrating*, yakni penggabungan proses-proses ke dalam sebuah alur proses;
- g. *Automating*, yakni perubahan proses manual menjadi otomatis dengan memanfaatkan komputer.

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hlm. 194.

<sup>62</sup> A.S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Sekretaris Mahkamah Agung: Jakarta, 2019.

Berbagai manfaat yang dijabarkan di atas, memiliki suatu tujuan yang rasional bagi pelaksana teknis pengadilan elektronik yakni terpeliharanya integritas aparatur pengadilan. Persidangan secara elektronik pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan KUHAP, hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan dengan tatap muka langsung tetapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi audio visual yang telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Dalam hal penyerahan berkas perkara pidana, alat bukti surat atau dokumen elektronik dan lain sebagainya dapat dikirim melalui pos elektronik yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Terkait tempat pelaksanaan atau ruang sidang secara elektronik, dapat dilaksanakan di kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas atau yang ditetapkan lain oleh Majelis Hakim.<sup>63</sup>

Persidangan perkara pidana secara elektronik dirasa memudahkan proses beracara dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Namun, keraguan timbul dengan adanya indikasi berbagai kendala yang mungkin terjadi seperti keraguan atas validitas keterangan saksi, ahli, korban dan terdakwa yang mungkin saja memberikan keterangan dibawah ancaman, dikarenakan tidak terlihatnya lingkungan sekitar si pemberi keterangan. Hal demikian memerlukan perhatian khusus guna kelancaran proses persidangan secara elektronik untuk mencapai kebenaran materiil.

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 1 Angka 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga tidak terdapat perubahan signifikan pada sebagian dan/atau seluruh rangkaian persidangan. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 4 Tahun 2020) antara lain, *pertama* tempat sidang dapat ditetapkan secara kondisional atau atas ketetapan majelis hakim dan/atau dimintakan oleh penuntut/terdakwa/penasihat hukum. *Kedua*, ruangan sidang elektronik terdakwa hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/lapas dan petugas IT, kecuali ditentukan lain, serta ruangan sidang terdakwa dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV. *Ketiga*, diperlukan sarana yang memadai guna kelancaran persidangan secara elektronik. *Keempat*, setiap dokumen yang diperlukan di persidangan harus pula disertakan dokumen elektroniknya yang harus dikirim ke alamat pos-el dan dilakukan verifikasi.

*Kelima*, apabila sidang dilakukan secara elektronik maka pelimpahan barang bukti juga dilakukan secara elektronik. Dan *keenam*, putusan dapat dilakukan secara elektronik dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan majelis hakim.

2. Kendala dalam pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik antara lain: faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Selain itu, terdapat pula kendala teknis yang terjadi seperti kendala pada sidang terbuka untuk umum dan keamanan siber (*cyber security*), permasalahan teknis dan sumber daya manusia, permasalahan koordinasi, permasalahan fasilitas, faktor terdakwa serta akses masyarakat. Tidak berhenti disitu, secara luas kendala persidangan secara elektronik juga terlihat pada manajemen sumber daya keuangan, pemenuhan hak korban dan masyarakat, pemenuhan hak tersangka/terdakwa serta fungsi pengawasannya. Kendala yang terjadi tidak hanya terlihat dari segi teknis pelaksanaan, tetapi juga terlihat pada disharmoni antara pelaksanaan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut, yakni terdapat pada hal keterbukaan sidang untuk umum, kehadiran saksi, kehadiran terdakwa, dan lokasi sidang.
3. Sistem atau model yang ideal dalam pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik dapat diuraikan berdasarkan kendala yang dihadapi, Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian dalam rangka mencapai sistem atau model yang ideal persidangan secara elektronik antara lain mengenai menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas

kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Hal lain yang juga patut menjadi perhatian antara lain; keseragaman aturan, peningkatan dibidang kinerja sumber daya manusia, pengadaan fasilitas, pemanfaatan informasi dan teknologi, transparansi, akuntabilitas, fungsi pengawasan dan pemahaman masyarakat, pengelolaan anggaran, validitas pembuktian, koordinasi antar instansi dan pihak lain, perlindungan hak asasi manusia, serta standarisasi persidangan secara elektronik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyarankan beberapa hal yakni:

1. Hendaknya pembuat aturan yakni lembaga legislatif bersama eksekutif membahas aturan mengenai persidangan secara elektronik sebagai prioritas dan memasukkannya dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) sebagai satu kesatuan dengan hukum acara pidana konvensional. Hal demikian dinilai penting guna keseragaman aturan persidangan secara elektronik secara nasional.
2. Kendala yang dihadapi hendaknya dapat diatasi segera baik di dalam maupun di luar instansi masing-masing yang dapat mengganggu jalannya sidang secara elektronik.
3. Hendaknya pemerintah dapat mengalokasikan anggaran guna meningkatkan fasilitas persidangan secara elektronik serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- , 2011, *Hukum Pidana Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Kompas: Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- , 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Azwar, Saifudin, 1999, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Cavadinao, Michael dan James Dignan, 1998, *The Penal System: An Intoduction*, Edisi Ke 2, Sage, London.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzan, M., 2013, *Peranan PERMA Dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Prenada Media: Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Cetakan. 15, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Imron, Ali dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Cetakan 1, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Kansil, C.S.T, Christine S.T. Kansil, 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 8, Sinar Grafika: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Pers: Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- , 2004, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha: Jakarta.
- , 2015, *Hukum Pembuktian*, Berita Penerbit: Jakarta.



Sunaryati, Hartono, C.F.G, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Syarif, Pipin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 2, Pustaka Setia: Bandung.

Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. Artikel Ilmiah dan Bahan Bacaan Lain**

Abdullah, 2017, *Gelombang OnLine Dalam Perkembangan Hukum, Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI*, Makalah.

Adisti, Neisa Angrum dan Nashriana, dkk, 2021, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 18, Nomor. 2.

Astari, Anggi Amelia Putri dan Dahlan Ali, 2020, “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 4 (3).

Cahyaningrum, Dian, “Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum*, Volume XII, Nomor. 14/II/Puslit, 2020.

Ipakit, Ronaldo, 2015, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Lex Crimen, Volume. IV, Nomor. 2.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020, “Infografis PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Admininstrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik”.

Lumbanraja, Anggita Doramia, 2020, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024 "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung"*, Jakarta.
- Mamulai, Muslim, 2017, "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*, Makassar, Volume. 19, Nomor. 1.
- Maroni, dkk, 2019, "*Humanistic Law Enforcement As The Application, Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*", *Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume. 22, Issue. 4.
- Ma'arif, Syamsul, 2019, *Bahan Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019*, Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI.
- Mukhlas, Moh., dkk, 2021, *Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume. 24, Nomor. 1.
- Nelson, Febby Mutiara, dalam *Webinar Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)*.
- Nugroho, Bastianto, 2017, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Surabaya, Volume. 32, Nomor.1.
- Ombudsman Republik Indonesia (ORI), 2020, "Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi", Laporan.
- Pudjoharsoyo, A.S., 2019, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*, Sekretaris Mahkamah Agung: Jakarta.
- Rahmaningsih Nugroho, Dewi dan S. Suteki, 2020, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor. 3.
- Safitri, Dewi dan Bambang Waluyo, 2020, "Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19", *Procceding National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.

Sartika, Avis, 2017, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Provinsi Lampung”, *Skripsi, Digilib Universitas Lampung*, Lampung.

Solikin, Nur, 2017, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, Rechtsvinding, X, Nomor. 1.

Suhardi, Ruman Yustinus, 2012, “Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan”, *Jurnal Humaniora*, Jakarta, Volume. 3.

Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Mahkamah Agung.

Triantono, 2021, “Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik”, *Jurnal Literasi Hukum*, Magelang Utara, Volume 5, Nomor.

Zakaria, Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Elektronik*, Artikel Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksiksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **D. Laman Internet**

Firmansyah, M. Julnis, <https://metro.tempo.co/read/1442678/tolak-sidang-virtual-rizieq-shihab-khawatirkan-sabotase>, diakses 5 Januari 2022.

<https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/18/10344251/saksi.berada.di.singapura.sidang.e-ktp.gunakan.telekonferensi>

<https://news.detik.com/bbc-world/d-5372381/wajah-berubah-jadi-kucing-saat-sidang-online-via-zoom-pengacara-texas-viral>

<https://news.detik.com/berita/d-5708905/ma-soal-permintaan-sidang-online-dikaji-ulang-keputusan-majelis-hakim>

[https://ubaya.ac.id/2018/content/news\\_detail/3366/Webinar-Persidangan-Online--Kupas-Kendala-dan-Tantangan-pada-Pelaksanaan-Persidangan.html](https://ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/3366/Webinar-Persidangan-Online--Kupas-Kendala-dan-Tantangan-pada-Pelaksanaan-Persidangan.html)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9daa58d6940/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-elektronik-oleh--reza-boentoro>,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik?page=2>

<https://www.indometro.id/2021/09/ma-tingkatkan-fasilitas-elektronik.html>

Riady, Roy, *Problematika Proses Peradilan Pidana Dalam Keadaan Pandemi*, <https://www.msn.com/idid/news/other/problematika-proses-peradilan-pidana-dalamkeadaan-pandemi/ar-BB11R9uX>, diakses 17 Januari 2021.

Sihombing, Josua, <https://m.rri.co.id/nasional/hukum/997110/gangguan-sinyal-sidang-pembacaan-dakwaan-hrs-ditunda>, diakses 5 Januari 2022.